**JPT**

**Jurnal Pendidikan Tematik**

Pengembangan Kurikulum Fiqih

Erwin subly Fadillah1, Hery Noer aly2

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu

erwinsublyf@gmail.com1 herynoer@iainbengkulu.ac.id2

ABSTRACT

*The curriculum is a set of plans regarding content, objectives, teaching materials and methods that serve as guidelines in implementing the teaching and learning process so that educational goals are achieved, while fiqh is knowledge, understanding and skills about something usually about Islamic religious knowledge because of its glory. Curriculum development directs the current curriculum to the expected educational goals with the hope that students can face their future much better. The curriculum development stage is divided into 3, namely the institutional level development stage, the development stage for each field of study, and the development stage for teaching programs in the classroom. In its development, fiqh was born at the same time as the birth of Islam, because Islam itself is a collection of rules that regulate human relations with God, human relations with others. Within the scope of fiqh it is divided into 4 main topics, namely Rubu' worship, Rubu' Muamalah, Rubu' Munakahat, and Rubu' Jinayat. With the existence of a curriculum on fiqh, it can be prepared and developed to achieve educational goals, namely preparing students so they can live in society.*

***Keywords: Development, Curriculum, Fiqh***

ABSTRAK

Kurikulum merupakan seperangkat rencana tentang isi, tujuan, bahan ajar dan cara yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar agar tujuan pendidikan tercapai, sedangkan fiqih adalah pengetahuan, pemahaman dan kecakapan tentang sesuatu biasanya tentang ilmu agama Islam karena kemuliaannya. Pengembangan kurikulum mengarahkan pada kurikulum sekarang ini ke tujuan pendidikan yang diharapkan dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi masa depannya jauh lebih baik. Tahap pegembangan kurikulum, terbagi menjadi 3 yaitu tahap pengembangan tingkat lembaga, tahap pengembangan setiap bidang studi, dan tahap pengembangan program pengajaran di kelas. Pada perkembangannya fiqih lahir bersamaan dengan lahirnya agama Islam, sebab agama Islam itu sendiri merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesama. Di dalam cangkupan fiqih terbagi menjadi 4 bahasan pokok yaitu Rubu’ ibadah, Rubu’ Muamalah, Rubu’ Munakahat, dan Rubu’ Jinayat. Dengan adanya kurikulum pada fiqih, dapat dipersiapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni mempersiapkan peserta didik agar mereka dapat hidup di masyarakat.

***Kata Kunci: Pengembangan, Kurikulum, Fiqih***

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses yang berkelanjutan dan tak pernah berakhir (never ending proces), sehinngga dapat menghasilkan kualitas yang berkesinambungan, yang ditujukan pada perwujudan sosok manusia masa depan, dan berakar pada nilai-nilai budaya bangsa serta Pancasila. Tujuan pendidikan itu tiada lain adalah manusia yang beriman dan bertaqwa kapada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya. Implikasinya, pendidikan harus berfungsi untuk mewujudkan (mengembangkan) berbagai potensi yang ada pada manusia dalam konteks dimensi keberagaman, moralitas, moralitas, individualitas/personalitas, sosialitas dan keberbudayaan secara menyeluruh dan terintegrasi. Dengan kata lain, pendidikan berfungsi untuk memanusiakan manusia.[[1]](#footnote-1)

Di dalam komponen pendidikan, salah satunya terdapat kurikulumyang sangat berperan penting sebagai acuan atau pedoman untuk melaksanakan pembelajaran. Kurikulum dijadikan sebagai arah dan tujuan pendidikan sehingga dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran guru akan berpatokan pada kurikulum yang dipakai di satuan pendidikannya. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman, terlebih lagi pada masa sekarang ini ilmu penetahuan dan teknologi informasi telah berkembang semakin pesat dan canggih. Seluruh komponen masyarakat yaitu peran orang tua, masyarakat dan sekolah harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan Kurikulum karena Kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik.

Perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia dewasa ini salah satu diantaranya adalah karena ilmu pengetahuan itu sendiri selalu dinamis. Selain itu, perubahan tersebut juga dinilainya dipengaruhi oleh kebutuhan manusia yang selalu berubah juga pengaruh dari luar, dimana secara menyeluruh kurikulum itu tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh prubahan iklim ekonomi, politik, dan kebudayaan. Sehingga dengan adanya perubahan kurikulum itu, pada gilirannya berdampak pada kemajuan bangsa dan negara. Kurikulum pendidikan harus berubah tapi diiringi juga dengan perubahan dari seluruh masyarakat pendidikan di Indonesia yang harus mengikuti perubahan tersebut, karena kurikulum itu bersifat dinamis bukan stasis, kalau kurikulum bersifat statis maka itulah yang merupakan kurikulum yang tidak baik.[[2]](#footnote-2)

Kurikulum itu tidak terbatas hanya pada sejumlah mata pelajaran saja, tetapi mencakup semua pengalaman belajar (learning experiences) yang dialami siswa dan mempengaruhi perkembangan pribadinya yang diperoleh bukan dilingkungan sekolah saja akan tetapi lingkungan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian kurikulum itu tidak dibatasi pada kegiatan di dalam kelas saja, tetapi mencakup juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa di luar kegiatan pembelajaran.[[3]](#footnote-3)

METODE PENELITIAN

Dalam menyelesaikan penelitian ini maka peneliti menggunakan jenis penelitian studi pustaka (library research) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut.[[4]](#footnote-4) Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Kurikulum**

Kurikulum berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 19 yang berisi kurikulum ialah seperangkat rencana tentang isi, tujuan, bahan ajar dan cara yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar agar tujuan pendidikan tercapai. Kurikulum adalah inti pendidikan yang berisikan rumusan tujuan dan rumusan isi kegiatan belajar, yang mempersiapkan siswa dengan keterampilan, pengetahuan, sikap dan berbagai nilai yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pekerjaan di masa depan. Kurikulum menjadi dasar bagi pengemban kemampuan profesional dan kepribadian dalam menetapkan kualitas sumber daya manusia dan insan suatu bangsa[[5]](#footnote-5)

Ada tiga peranan penting kurikulum, yaitu sebagai berikut:

* + - 1. Peranan konservatif,

Kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kni kepada generasi muda. Peranan konservatif ini pada hakikatnya menempatkan kurikulum yang berorientasi pada masa lampau. Peranan ini sangat mendasar yang disesuaikan dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses social. Salah satu tugas pendidikan yaitu mempengaruhi dan membina perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai social hidup dilingkungan masyarakat.

* + - 1. Peranan Kreatif

Kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Kurikulum harus mengandung hal-hal yang dapat membantu setiap siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, kemampuan-kemampuan baru, serta cara berfikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya.

* + - 1. Peranan Kritis dan Evaluatif

Nilai-nilai dan budaya yang hidup masyarakat senantiasa mengalami perubahan,sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Selain itu, perkembangan yang terjadi pada masa sekarang dan masa mendatang belum tentu sesuai dengan kebutuhan.[[6]](#footnote-6)

Kurikulum dipersiapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni mempersiapkan peserta didik agar mereka dapat hidup di masyarakat. Kurikulum dan pendidikan merupakan suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Seperti yang telah diketahui bahwa kurikulum berperan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Kalau tidak ada kurikulum maka pendidikan tidak dapat terlaksana dan tujuan pendidikan pun tidak akan terwujud, sebagai pedoman penyeleggaraan pendidikan, selain itu kurikulum selalu disesuaikan dengan situasi dan keadaan yang ada. Kurikulum disusun secara sistematis, jelas, dan rinci dengan tujuan agar mudah dipahami dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses belajar mengajar.

1. **Fiqih**

Secara bahasa, Fiqih berasal dari kalmia Faqaha, yang bermakna: paham secara mutlak, tanpa memandang kadar pemahaman yang dihasilkan. Kata Fiqih secara arti kata berarti: “paham yang mendalam”. Fiqih menurut istilah artinya pengetahuan, pemahaman dan kecakapan tentang sesuatu biasanya tentang ilmu agama Islam karena kemuliaannya.[[7]](#footnote-7) Pemahaman sebagaimana dimaksud di sini, adalah pemahaman tentang agama Islam. Dengan demikian, fiqh menunjuk pada arti memahami agama Islam secara utuh dan komprehensif.

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

Artinya: “Mereka berkata: "Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami”. (QS. Hud:91)

Tujuan dan manfaat mempelajari fiqh adalah mengetahui hukumhukum fiqh atau hukum-hukum syar’i atas perbuatan dan perkataan manusia. Selanjutnya, setelah mengetahui, tujuannya agar hukum fiqh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada artinya ilmu tentang hukum fiqh yang tidak dipraktikkan dalam kehidupan.[[8]](#footnote-8) Fiqih adalah sebuah cabang ilmu, yang tentunya bersifat ilmiyah, logis dan memiliki obyek dan kaidah tertentu. Fiqih tidak seperti tasawuf yang lebih merupakan gerakan hati dan perasaan. Juga bukan seperti tarekat yang merupakan pelaksanaan ritual-ritual. Fiqih juga bukan seni yang lebih bermain dengan rasa dan keindahan. Fiqih adalah sebuah cabang ilmu yang bisa dipelajari, didirikan di atas kaidah-kaidah yang bisa dipresentasikan dan diuji secara ilmiyah. [[9]](#footnote-9)

Fiqih adalah sebuah cabang ilmu yang bisa dipelajari, didirikan di atas kaidah-kaidah yang bisa dipresentasikan dan diuji secara ilmiyah. Selama ini fiqih sudah menjadi fakultas yang diajarkan di berbagai universitas sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang bersifat akademis dan diakui secara ilmiyah di dunia international.

1. **Pengembangan kurikulum**

Pengembangan kurikulum pada dasarnya adalah mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan, karena adanya berbagai pengaruh yang sifatnya positip yang datang dari luar atau dari dalam sendiri, dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi masa depannya dengan baik. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum hendaknya bersifat antisipatif, adaptif, dan aplikatif.

Tahap pegembangan kurikulum, meliputi:

* + - 1. Tahap pengembangan tingkat lembaga

Kegiatan pengembangan tingkat lembaga yang harus diketahui adalah:

1. Perumusan tujuan intitusional, dalam merumuskan tujuan intitusional maka sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan sekurang-kurangnya ada tiga sumber penting, yaitu tujuan pendidikan yang tercantum dalam Undang-undang sistem pendidikan nasional, pandangan dan harapan masyarakat dan dunia kerja, harapan lembaga pendidikan yang lebih tinggi
2. Menetepkan isi dan struktur program, di mana setelah setelah tujuan-tujuan institusional itu dirumuskan berdasarkan pada fungsi lembaga pendidikan, sumber dan penerapan ciri-ciri penerapan tujuan intitusional tersebut, maka langkah berikutnya adalah menetapkan isi bidang study yang akan diajarkan
3. Penyusunan strategi pelaksanaan kurikulum; dalam penyusunan ini ada empat cakupan yang harus diperhatikan dengan seksama, yaitu: (1) pelaksanaan pengajaran, (2) pengadaan penilaian, (3) pengadaan bimbingan penyuluhan, dan (4) pelaksanan adminsitrasi dan supervisi.
	* + 1. Tahap pengembangan setiap bidang studi Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengembangkan setiap program studi, meliputi:
4. Merumuskan tujuan kurikuler
5. Merumuskan tujuan pengajaran
6. Menetapkan pokok bahasan/subpokok bahasan
7. Menyusun Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP)
8. Menyusun pedoman khusus.
	* + 1. Tahap pengembangan program pengajaran di kelas Dalam mengembangkan program pengajaran di kelas, GBPP bidang studi yang ada harus dikaji dan diolah oleh para guru sehingga menjadi satuan-satuan bahan pelajaran yang akan disajikan kepada murid. Satuan bahan adalah satuan konsep, pengertian atau masalah yang dapat disajikan kepada para murid dalam waktu dua sampai delapan jam pelajaran. Oleh karena itu, satuan bahan pelajaran dapat berupa satu pokok bahan, bagian dari pokok bahasan da mungkin terjadi gabungan dua atau lebih pokok bahasan yang adalam GBPP.[[10]](#footnote-10)
9. **Pengembangan kurikulum Fiqih**

Fiqih lahir bersamaan dengan lahirnya agama Islam, sebab agama Islam itu sendiri merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesama. Karena luasnya aspek yang diatur oleh Islam, para ahli membagi ajaran Islam ke dalam beberapa bidang seperti bidang akidah, ibadah, dan mua’amalah. Semua bidang ini pada masa Rasulullah diterangkan di dalam al-Qur’an sendiri yang kemudian diperjelas lagi oleh Rasulullah dalam sunnahnya.

Pada abad kedua dan ketiga hijriyyah, yang dikenal dengan tabi’in, tabi’ti tabi’in dan imam-imam madhab, daerah yang dikuasai umat Islam makin luas, bukan bangsa-bangsa yang bukan Arab memeluk Islam. Karena itu banyak timbul berbagai kasus baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena kasus baru inilah yang memaksa para fuqoha untuk berijtihad untuk mencari hukum kasus tersebut. Dan dimasa ini dimulai gerakan pembukuan sunnah, fiqih dan berbagai ilmu yang lain. Fuqoha adalah bentuk jamak dari faqih, yang artinya adalah orang yang memiliki keahlian dalam ilmu fiqih. Pada masa ini orang yang berkecimpung dalam ilmu fiqih disebut dengan “fuqoha” dan ilmu pengetahuan mereka disebut dengan “fiqih”.[[11]](#footnote-11)

 Melihat perkembangan fiqih di atas sangat nampak bahwa syari’at Islam melalui hukum praktisnya berupa hukum-hukum fiqih terus berusaha menjawab dan sekaligus memberi aturan yang rapi bagi tata kehidupan umat Islam. khususnya melalui metode ijtihad, hampir semua problematika kontemporer saat ini dapat ditemukan solusinya untuk kemudian muncul hukumnya

Terdapat empat topik pembahasan fikih, yang sering disebut rubu’:[[12]](#footnote-12)

* + - 1. Rubu’ ibadah

Berkaitan dengan belajar tentang ibadah, tentunya bersuci yang pertama sekali, karena suci adalah syarat utama dan pertama untuk menjalankan ibadah, sebenarnya ibadah itu hanya dua saja yaitu “mengerjakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan” namun furu‟nya juga ada. Kaifiah atau tata cara melaksanakan ibadah juga di jelaskan di sini, yaitu tentang syarat sah shalat, puasa, zakat, dan juga haji, maka dari itu kita harus memahami9 tentang ilmu fiqah, karena di sinilah kita dapatkan ilmu ibadah, dan kita tidak terus-menerus menkan ibadah dalam kejahilan.

* + - 1. Rubu’ Muamalah

Dalam hal ke dua ini, belajar rubu’ muamalah agar kita paham bagaimana cara mencari nafkah yang halal, karena di sini kita akan di ajari tentang jual beli, tentang syarat ijab dan qabul, juga tentang kejelasan barang yang di perjual belikan, jangan membeli kucing di dalam karung artinya barang yang di perjual belikan harus jelas bentuk dan juga manfaatnya. Di sini juga di ajarkan tentang jaminan dimana jika kita mengutangkan uang kepada seseorang kita boleh meminta jaminan tapi yang harus di ingat jaminan itu tidak untuk di ambil manfaat, hanya sekedar untuk jaminan dimana jika yang berutang tidak mau membayar utangnya ketika jatuh tempo maka kita boleh menjual barang jaminan tersebut untuk membayar utangnya dan jika lebih maka di kembalikan kepada pemilik jaminan tersebut. Jika kita mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut maka itu riba dan riba haram hukumnya. Di sini juga di ajari tentang lain-lainya baik itu tentang hibbah atau lainnya.

* + - 1. Rubu’ Munakahat

Berkaitan tentang nikah, talak, rujuk, fasah dan lainnya, jadi ilmu ini harus kita pahami agar kita paham syarat sah nikah, syarat menjadi saksi, syarat menjadi wali dan lain sebagainya.

* + - 1. Rubu’ Jinayat

Berkaitan tentang karma, yaitu tentang qisas, kafarah dan lain sebagainya. Qisas yaitu tangan dengan tangan, mata dengan mata, telinga dengan telinga artinya jika kita memotong tangan orang maka hukuman untuk kita adalah memotong tangan kita sama seperti kita memotoperng tangan orang lain, dan jika kita di maafkan maka kafarah berlaku untuk kita.

KESIMPULAN

Kurikulum merupakan seperangkat rencana tentang isi, tujuan, bahan ajar dan cara yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar agar tujuan pendidikan tercapai, sedangkan fiqih adalah pengetahuan, pemahaman dan kecakapan tentang sesuatu biasanya tentang ilmu agama Islam karena kemuliaannya. Pengembangan kurikulum mengarahkan pada kurikulum sekarang ini ke tujuan pendidikan yang diharapkan dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi masa depannya jauh lebih baik. Tahap pegembangan kurikulum, terbagi menjadi 3 yaitu tahap pengembangan tingkat lembaga, tahap pengembangan setiap bidang studi, dan tahap pengembangan program pengajaran di kelas. Pada perkembangannya fiqih lahir bersamaan dengan lahirnya agama Islam, sebab agama Islam itu sendiri merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesama. Di dalam cangkupan fiqih terbagi menjadi 4 bahasan pokok yaitu Rubu’ ibadah, Rubu’ Muamalah, Rubu’ Munakahat, dan Rubu’ Jinayat. Dengan adanya kurikulum pada fiqih, dapat dipersiapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni mempersiapkan peserta didik agar mereka dapat hidup di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Agama, Departemen. “Ilmu Fiqih.” *CV. Yuliana*, no. 1 (1986).

Agus Muchsin. *SUATU PENGANTAR DIALEKTIKA KONSEP KLASIK DAN KONTEMPORER*. *CV. Yuliana*. Yogyakarta: Jusuf Kalla School of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (JKSG-UMY) Hak, 2019.

Harisudin, Noor. *Pengantar Ilmu Fiqh*. *Pengantar Ilmu Fiqh*, 2019. digilib.uinsby.ac.id.

Hidayat, Rahmat. *Ilmu Pendidikan*. Medan: LPPPI, 2019.

Hidayatullah. “Fiqih.” *Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin* 53, no. 9 (2019): 1689–1699. www.journal.uta45jakarta.ac.id.

Masykur, R. *Teori Dan Telaah Pengembangan Kurikulum*. *Aura Publisher*, 2019. http://repository.radenintan.ac.id/14169/1/uji turnitin TEORI DAN TELAAH PENGEMBANGAN KURIKULUM.pdf.

Munir Yusuf. “Pengantar Ilmu Pendidikan.” *Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo* (2018): 126.

Prabowo, Hari. “Pentingnya Peranan Kurikulum Yang Sesuai Dalam Pendidikan.” *Jurnal Universitas Negeri Padang* 3, no. 1 (2019): 1–10. file:///E:/File Ridho/File Kuliah/File Semester 6/Kajian Kurikulum/Artikel Peranan Kurikulum.pdf.

Pratiwi Bernadetta Purba, Rosmita Sari Siregar, Sukarman Purba Dewi Suryani Purba, Atep Iman, Emmi Silvia Sri Rezeki Fransiska Purba, and Bona Purba Rani Rahim, Dina Chamidah, Janner Simarmata. *Kurikulum Dan Pembelajaran*, 2021.

Shaifudin, Arif. “Fiqih Dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Hakikat Dan Objek Ilmu Fiqih.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 197–206.

Sujana, I Wayan Cong. “Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Indonesia.” *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar* 4, no. 1 (2019): 29.

Wahyudin. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan.” *Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 6, no. 1 (2017): 1–6.

1. I Wayan Cong Sujana, “Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Indonesia,” *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar* 4, no. 1 (2019): 29. [↑](#footnote-ref-1)
2. Rahmat Hidayat, *Ilmu Pendidikan* (Medan: LPPPI, 2019). [↑](#footnote-ref-2)
3. R. Masykur, *Teori Dan Telaah Pengembangan Kurikulum*, *Aura Publisher*, 2019, http://repository.radenintan.ac.id/14169/1/uji turnitin TEORI DAN TELAAH PENGEMBANGAN KURIKULUM.pdf. [↑](#footnote-ref-3)
4. Wahyudin, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan,” *Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 6, no. 1 (2017): 1–6. [↑](#footnote-ref-4)
5. Rosmita Sari Siregar Pratiwi Bernadetta Purba et al., *Kurikulum Dan Pembelajaran*, 2021. [↑](#footnote-ref-5)
6. Hari Prabowo, “Pentingnya Peranan Kurikulum Yang Sesuai Dalam Pendidikan,” *Jurnal Universitas Negeri Padang* 3, no. 1 (2019): 1–10, file:///E:/File Ridho/File Kuliah/File Semester 6/Kajian Kurikulum/Artikel Peranan Kurikulum.pdf. [↑](#footnote-ref-6)
7. Hidayatullah, “Fiqih,” *Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin* 53, no. 9 (2019): 1689–1699, www.journal.uta45jakarta.ac.id. [↑](#footnote-ref-7)
8. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh*, *Pengantar Ilmu Fiqh*, 2019, digilib.uinsby.ac.id. [↑](#footnote-ref-8)
9. Departemen Agama, “Ilmu Fiqih,” *CV. Yuliana*, no. 1 (1986). [↑](#footnote-ref-9)
10. Munir Yusuf, “Pengantar Ilmu Pendidikan,” *Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo* (2018): 126. [↑](#footnote-ref-10)
11. Arif Shaifudin, “Fiqih Dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Hakikat Dan Objek Ilmu Fiqih,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 197–206. [↑](#footnote-ref-11)
12. Agus Muchsin, *SUATU PENGANTAR DIALEKTIKA KONSEP KLASIK DAN KONTEMPORER*, *CV. Yuliana* (Yogyakarta: Jusuf Kalla School of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (JKSG-UMY) Hak, 2019). [↑](#footnote-ref-12)